



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:
0014/LAM-PTKes/Akr PSB.PTN-BH/Dok/IX/2026

Tentang

REKOMENDASI PEMENUHAN SYARAT MINIMUM AKREDITASI

**PROGRAM STUDI KEPERAWATAN, PADA PROGRAM DOKTOR,
UNIVERSITAS HASANUDDIN, MAKASSAR**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 36 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, perlu Keputusan Perkumpulan LAM-PTKes Tentang Penetapan Rekomendasi Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi;
2. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Pasal 76 ayat (2) bahwa Status terakreditasi pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah program studi baru atau perguruan tinggi baru memenuhi syarat minimum Akreditasi;
3. Bahwa Rekomendasi Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 yang mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Perkumpulan LAM-PTKes;
5. Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes Nomor 009/PP/K/08.2026 tentang Mekanisme Pengambilan Keputusan Komite Akreditasi Perkumpulan LAM-PTKes;
6. Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes Nomor 007/PP/08.2026 tentang Penetapan Status Terakreditasi Pertama Pada Program Studi Baru Bidang Kesehatan.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komite Akreditasi No. 008/LAM-PTKes/BA PSB.PTN-BH/IX/2026, tanggal 26 September 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA TENTANG REKOMENDASI PEMENUHAN SYARAT MINIMUM AKREDITASI PROGRAM STUDI KEPERAWATAN, PADA PROGRAM DOKTOR, UNIVERSITAS HASANUDDIN, MAKASSAR.**
- Pertama : Menetapkan Program Studi Keperawatan, Pada Program Doktor, Universitas Hasanuddin, Makassar, Memenuhi Syarat Minimum Akreditasi.
- Kedua : Merekomendasikan bahwa Program Studi Keperawatan, Pada Program Doktor Universitas Hasanuddin, Makassar, telah **Memenuhi Syarat Minimum Akreditasi.**
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 26 September 2026

Ketua,



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

	LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA
	FORMULIR
	TANDA TERIMA SURAT KEPUTUSAN REKOMENDASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Institusi :
 Program Studi :
 Nama :
 Jabatan :
 Jenis Kelamin :
 No. Telp. / HP :
 E-Mail :

Telah menerima Surat Keputusan Rekomendasi Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes), tentang Rekomendasi Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi, dengan No. SK Rekomendasi:

1.
2.

.....

Yang Menerima,

(-----)

Catatan :

Bagi Program Studi yang menerima dokumen SK Rekomendasi ini melalui Pos, harap Lembar Tanda Terima ini dikirimkan kembali melalui E-Mail ke sekretariat@lamptkes.org, paling lambat 3 hari setelah menerima dokumen ini.